

## RESEARCH ARTICLE

## Peran OJK, BI, dan DSN-MUI dalam Pengembangan Keuangan Syariah (Integrasi Regulasi dan Fatwa)

Rofiqy Nurus Sanusi<sup>1\*</sup>, Amin Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo, Indonesia.

Email: [rofiqy.sanusi@student.uinponorogo.ac.id](mailto:rofiqy.sanusi@student.uinponorogo.ac.id)<sup>1\*</sup>, [aminwahyudi@iainponorogo.ac.id](mailto:aminwahyudi@iainponorogo.ac.id)<sup>2</sup>

### Histori Artikel:

Dikirim 14 Desember 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Desember 2025; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

### Suggested citation:

Sanusi, R. N., & Wahyudi, A. (2026). Peran OJK, BI, dan DSN-MUI dalam Pengembangan Keuangan Syariah (Integrasi Regulasi dan Fatwa). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1154-1164. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6120>.

### Abstrak

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dan berpotensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah global. Perkembangan ini menuntut adanya sinergi antara regulator keuangan dan otoritas syariah agar sistem keuangan berjalan sesuai regulasi sekaligus memenuhi prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan syariah serta peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa sebagai pedoman syariah. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, ditemukan bahwa integrasi antara regulasi dan fatwa menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. OJK dan BI berperan dalam menyiapkan regulasi yang adaptif, sedangkan DSN-MUI memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui fatwa dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sinergi ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik, penguatan daya saing internasional, serta lahirnya inovasi produk keuangan syariah, termasuk fintech syariah dan sukuk hijau. Artikel ini menyimpulkan bahwa kolaborasi OJK, BI, dan DSN-MUI perlu terus diperkuat untuk menghadapi dinamika globalisasi dan digitalisasi, sehingga Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam industri keuangan syariah internasional.

Kata Kunci: OJK; BI; DSN-MUI; Integrasi.

### Abstract

The Islamic finance industry in Indonesia has experienced significant growth and has the potential to become one of the global centers of Islamic finance. This development requires strong synergy between financial regulators and sharia authorities to ensure that the financial system operates in compliance with regulations while simultaneously adhering to sharia principles. This article aims to analyze the roles of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in regulating and supervising the Islamic financial system, as well as the role of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in issuing fatwas as sharia guidelines. Using a qualitative approach based on a literature review, the study finds that the integration of regulations and fatwas is the key to building a healthy, stable, and sustainable Islamic finance ecosystem. OJK and BI play roles in formulating adaptive regulations, while DSN-MUI ensures compliance with sharia principles through fatwas and the supervision of Sharia Supervisory Boards (SSB). This synergy has led to increased public trust, strengthened international competitiveness, and the emergence of innovative Islamic financial products, including Islamic fintech and green sukuk. The article concludes that collaboration among OJK, BI, and DSN-MUI needs to be continuously strengthened to respond to the dynamics of globalization and digitalization, thereby enabling Indonesia to reinforce its position in the international Islamic finance industry.

Keyword: OJK; BI; DSN-MUI; Integration.

## 1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini tidak lepas dari dukungan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia serta komitmen kuat dari pemerintah yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Pertumbuhan sektor ini tercermin dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang, termasuk bank syariah, pasar modal syariah, perusahaan asuransi, hingga munculnya fintech syariah. Menurut Hidayat (2025), sektor ini berpotensi menjadi penggerak perekonomian Indonesia jika dikelola dengan tepat, mengingat kekuatan pasar domestik yang besar dan posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, meskipun perkembangan yang terjadi sangat pesat, sektor keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan yang besar, terutama terkait dengan kebutuhan akan regulasi yang kokoh dan adaptif. Sebagaimana disampaikan oleh Marpaung & Apriani (2023), regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang dalam industri ini, termasuk inovasi-inovasi terbaru seperti layanan fintech yang berbasis syariah. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya perlu menjaga agar sektor ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga harus mengimbangi perkembangan teknologi dan globalisasi yang terus bergerak cepat. Oleh karena itu, peran dari lembaga-lembaga pengatur keuangan sangat penting dalam memastikan bahwa sektor ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral juga memegang peranan penting dalam mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang mendukung sektor perbankan syariah. BI bertanggung jawab atas stabilitas sistem pembayaran yang merupakan elemen penting dalam kelancaran transaksi keuangan syariah (Ayu *et al.*, 2025).

Selain OJK dan BI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memainkan peran yang tak kalah penting dalam memastikan bahwa operasional sektor keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI bertugas untuk menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa produk dan akad yang digunakan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Sebagai otoritas fatwa, DSN-MUI juga berperan dalam memberikan legitimasi hukum terhadap produk keuangan syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini (Solihin & Akbar, 2025). Sinergi antara OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya stabil dan terpercaya, tetapi juga berdaya saing di tingkat internasional. Seiring dengan tantangan yang ada, kolaborasi antara ketiga lembaga ini harus terus diperkuat untuk menghadapi dinamika globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Jika berhasil diimplementasikan dengan baik, integrasi antara regulasi OJK, kebijakan BI, dan fatwa DSN-MUI dapat mendorong Indonesia untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah global.

## 2. Tinjauan Pustaka

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam literatur, mengingat potensi besar yang dimilikinya baik dari sisi pasar domestik maupun global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Hidayat *et al.* (2025), keberhasilan pengembangan keuangan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada sinergi antara lembaga pengatur keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK, yang bertugas

## RESEARCH ARTICLE

mengawasi dan mengatur sektor keuangan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menerapkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan teknologi finansial (Marpaung & Apriani, 2023). Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral, memegang peran utama dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran, yang sangat mendukung kelancaran transaksi keuangan syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ayu *et al.* (2025), BI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga likuiditas dan stabilitas sistem pembayaran yang menjadi infrastruktur utama dalam transaksi keuangan syariah. DSN-MUI, sebagai lembaga yang menetapkan fatwa syariah, berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh produk dan akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah (Solihin & Akbar, 2025). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi pedoman penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti riba atau gharar. Literatur yang ada juga mencatat bahwa sinergi antara ketiga lembaga ini—OJK, BI, dan DSN-MUI—dapat menciptakan sebuah ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya stabil tetapi juga berdaya saing di tingkat internasional. Menurut Musaiyana *et al.* (2025), meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki mandat yang berbeda, kolaborasi yang erat di antara mereka sangat penting untuk memastikan sektor keuangan syariah Indonesia dapat berkembang pesat dan tetap kompetitif di pasar global. Selain itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini, seperti dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi finansial (fintech), semakin menuntut adanya pengaturan yang lebih dinamis dan fleksibel. Oleh karena itu, integrasi yang efektif antara regulasi, kebijakan, dan fatwa syariah menjadi faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan industri keuangan syariah Indonesia di masa depan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah dan relevan, seperti dokumen resmi, publikasi lembaga terkait, serta literatur ilmiah yang mendalam dan terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana penulis membaca, mengkaji, dan mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk peraturan dan regulasi yang terkait dengan OJK, BI, dan DSN-MUI, serta laporan tahunan dan publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan dengan telaah terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh ketiga lembaga tersebut dalam konteks pengembangan keuangan syariah. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang mencakup beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis deskriptif-analitis, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dan penting, sementara penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi yang telah dipilih secara sistematis. Selanjutnya, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk mengeksplorasi peran dan hubungan antar lembaga dalam pengembangan sektor keuangan syariah, serta untuk menggali tantangan dan peluang yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum temuan-temuan utama dari analisis untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan keuangan syariah di masa depan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

#### 4.1.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertugas mengawasi berbagai sektor dalam industri jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, leasing, factoring, asuransi, dan lainnya. Keberadaan OJK sangat krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor yang menjadi penghubung dalam aktivitas ekonomi, OJK memegang peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Rafsanjani, 2018). Dengan adanya OJK, sektor keuangan di Indonesia dapat berfungsi sebagai perantara (intermediary) yang memfasilitasi berbagai aktivitas produktif, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian negara. Namun, dalam perkembangan sistem keuangan ini, terdapat tantangan signifikan yang muncul akibat globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan inovasi finansial yang menghasilkan sistem keuangan yang semakin kompleks dan terintegrasi antar sektor, baik dalam aspek produk maupun kelembagaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi landasan hukum bagi pembentukan lembaga ini. Lahirnya UU ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, OJK bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan serta sektor keuangan lainnya, baik di bidang perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank (IKNB), untuk memastikan bahwa sektor-sektor tersebut tetap sehat dan berdaya saing (Ardhia Adhni *et al.*, 2024). Dalam menjalankan tugasnya, OJK menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang mencakup langkah-langkah seperti memastikan kecukupan modal melalui Capital Adequacy Ratio (CAR), mengendalikan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), serta mengawasi rasio likuiditas bank untuk menjaga stabilitas keuangan.

Kedudukan OJK sebagai lembaga independen dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Ini berarti OJK tidak berada di bawah kendali kementerian, lembaga pemerintah, atau pihak swasta manapun, dan bertanggung jawab langsung kepada publik dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011, 2025). Fungsi dan kewenangan OJK lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, yang mengatur pengawasan dan pengaturan sektor perbankan, pasar modal, serta sektor lainnya seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang menjelaskan secara rinci tugas dan kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor tersebut (Takalamingan, 2021). OJK juga berwenang menetapkan peraturan pelaksanaan, kebijakan pengawasan, serta melakukan penegakan hukum untuk memastikan semua lembaga keuangan beroperasi dengan standar yang sesuai dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas ini ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 7, yang mengatur pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, OJK memiliki sejumlah wewenang yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan kelembagaan bank, yang meliputi perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, hingga pembubaran izin usaha bank, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha bank yang meliputi sumber dan penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas lain di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga bertugas mengatur dan mengawasi kesehatan bank, yang mencakup aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta pencadangan bank, dan pengujian kredit. Lebih jauh lagi, OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi aspek kehati-hatian bank, termasuk

RESEARCH ARTICLE

manajemen risiko, tata kelola, serta penerapan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, juga pencegahan pembiayaan terorisme. OJK juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bank untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 mempertegas bahwa OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. OJK berhak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta keputusan-keputusan yang relevan dengan pengawasan sektor tersebut. Peraturan yang ditetapkan mencakup aspek pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan (LJK), prosedur untuk penetapan perintah tertulis terhadap LJK, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dimiliki oleh OJK. OJK juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang mendasari pelaksanaan tugas-tugasnya, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur lembaga, serta menetapkan prosedur pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan (Nurdin *et al.*, 2024).

4.1.2 Bank Indonesia

Bank sentral memiliki peran sentral dalam sistem keuangan negara, berfungsi sebagai lembaga yang menyimpan dana dari bank-bank lain serta bertindak sebagai pemberi likuiditas terakhir dalam transaksi antarbank. Pada awal pembentukannya, peran bank sentral tidak terbatas pada pengawasan dan regulasi, tetapi juga mencakup kegiatan komersial, mirip dengan bank umum, seperti penyaluran pinjaman kepada masyarakat, pengelolaan aset, dan pembiayaan utang pemerintah. Seiring waktu, peran utama bank sentral lebih difokuskan pada fungsinya sebagai “bankir bagi bank-bank umum” dan mitra keuangan pemerintah. Bank Indonesia (BI) memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan melakukan pembelian surat berharga untuk menjaga cadangan dana perbankan. Peran ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan nasional (Ayu *et al.*, 2025). Pada awal 1950-an, dorongan untuk memiliki bank sentral Indonesia semakin menguat sebagai bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi negara. Menanggapi kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank (DJB). Melalui pembelian saham DJB hingga 97%, Indonesia akhirnya menguasai lembaga tersebut, yang kemudian menjadi landasan berdirinya Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan De Javasche Bank Wet 1922. Sejak saat itu, BI resmi berdiri sebagai bank sentral Republik Indonesia, dengan tugas awal sebagai bank sirkulasi serta menjalankan peran bank komersial, termasuk menyalurkan kredit kepada masyarakat (Rakhman & Hidayat, 2022; Indonesia, 2025). Perkembangan regulasi Bank Indonesia mencerminkan dinamika penting dalam sejarah kelembagaan keuangan di Indonesia. Bermula dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953, yang menetapkan BI sebagai bank sentral, regulasi ini menjadi dasar bagi BI dalam menjalankan fungsi utamanya. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI mendapat penguatan status sebagai lembaga negara yang independen, sebuah langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan kemandiriannya. Regulasi ini diperbaharui lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang menegaskan tujuan utama BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) memperkuat tata kelola dan akuntabilitas BI, menjawab tantangan sektor keuangan yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi (Ayu *et al.*, 2025).

Tabel 1. Perjalanan Undang-Undang Bank Indonesia

Tahun	Undang-Undang	Fungsi Utama	Poin Penting
1953	UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia	Menetapkan BI sebagai bank sentral setelah nasionalisasi De Javasche Bank	Berlaku mulai 1 Juli 1953 BI berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial
1999	UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Menegaskan BI sebagai lembaga negara independen	Tonggak awal kemandirian BI Menjadi dasar hukum baru BI

## RESEARCH ARTICLE

2004	UU No. 3 Tahun 2004 (perubahan atas UU 23/1999)	Memperkuat kemandirian BI	Menegaskan tujuan utama BI: menjaga kestabilan nilai rupiah
2023	UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)	Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas BI	Landasan hukum terbaru Disusun untuk menghadapi kompleksitas sektor keuangan modern

Bank sentral memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan kewenangan yang luas di berbagai bidang, termasuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengaturan sektor perbankan. Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama untuk mengatur dan mengawasi sektor-sektor ini, Bank Sentral Indonesia, khususnya Bank Indonesia (BI), bertanggung jawab untuk memastikan kestabilan ekonomi dan keuangan di seluruh sistem. Tugas pertama Bank Sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, BI mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Berbagai instrumen digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk operasi pasar terbuka, pengaturan tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, serta pengaturan kredit atau pembiayaan. Selain itu, BI juga berwenang untuk membuat peraturan, memberikan izin kepada lembaga perbankan, mencabut izin lembaga keuangan yang tidak memenuhi ketentuan, serta melakukan pengawasan baik secara individu maupun sistemik. Jika ditemukan pelanggaran, BI memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Tugas kedua BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Dalam hal ini, Bank Sentral berperan untuk memastikan kelancaran transaksi, baik yang bersifat tunai maupun nontunai, sehingga roda perekonomian tetap berjalan dengan efisien. BI juga bertugas memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran, melakukan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara, serta mendorong tercapainya efisiensi dan keamanan sistem pembayaran nasional. Proses ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 15 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Selanjutnya, BI juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intermediasi keuangan berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Bank Sentral telah diarahkan sejak awal untuk memelihara stabilitas nilai uang dan sistem keuangan secara keseluruhan, guna menjaga ketahanan perekonomian Indonesia. Terakhir, Bank Sentral juga memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Sebagai lembaga pengawas, BI menetapkan kebijakan yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Dalam menjalankan perannya, BI memberikan arahan dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa sektor perbankan beroperasi dengan stabil dan mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar mata uang asing. Pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 8 dan Pasal 29 ayat (1-2).

### 4.1.3 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga fatwa yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki otoritas yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan syariah di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DSN-MUI bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa yang menjadi pedoman bagi produk, akad, dan kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS), agar seluruh praktik operasionalnya tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DSN-MUI berfungsi sebagai pengawal prinsip syariah dengan memberikan pedoman hukum yang jelas dan terukur, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (DSN, 2025). Keberadaan DSN-MUI sangat strategis dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki fungsi sebagai dasar normatif dan acuan hukum bagi seluruh pelaku industri keuangan

## RESEARCH ARTICLE

syariah. Fatwa tersebut bukan hanya menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam merancang produk dan akad, tetapi juga menjadi dasar bagi otoritas pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang relevan. Dengan demikian, keberadaan DSN-MUI tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitas sistem keuangan syariah di mata publik dan regulator (Awaluddin & Febrian, 2020). Beberapa peran sentral DSN-MUI mencakup penetapan fatwa, yang berfungsi sebagai standardisasi produk dan akad syariah. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman utama dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan produk-produk keuangan syariah. DSN-MUI mengatur berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah, serta instrumen keuangan lebih kompleks seperti sukuk dan derivatif syariah. Dengan adanya fatwa, seluruh lembaga keuangan syariah memiliki acuan yang sama dalam menjalankan operasinya, sehingga setiap transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Fatwa tersebut juga menjadi acuan dalam penyusunan regulasi oleh OJK dan BI, serta pedoman dalam pembuatan SOP di lembaga keuangan syariah (Solihin & Akbar, 2025).

Selain itu, DSN-MUI juga berperan dalam menjamin kepatuhan syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Setiap bank, asuransi, koperasi, fintech, dan lembaga keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Kepatuhan ini diperkuat dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan operasional lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya kepatuhan terhadap fatwa, kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah meningkat, karena nasabah merasa aman bahwa transaksi mereka tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah (Hidayat *et al.*, 2025). Kepatuhan ini juga meningkatkan stabilitas industri karena menciptakan kejelasan aturan dan mengurangi potensi sengketa akibat pelanggaran prinsip syariah. Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial (fintech), DSN-MUI turut berperan dalam merespons inovasi digital dengan cepat. DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur layanan keuangan digital seperti e-money, pembayaran digital, peer-to-peer lending (P2P), dan crowdfunding. Fatwa ini bertujuan memastikan bahwa inovasi-inovasi tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Selain mengatur, DSN-MUI juga berfungsi sebagai pengarah inovasi, dengan mendorong perkembangan fintech syariah yang halal, transparan, dan aman bagi masyarakat. Dengan demikian, DSN-MUI turut membantu OJK dan BI dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam kebijakan dan pengawasan sektor fintech (Waluyo *et al.*, 2024). Di samping itu, DSN-MUI juga memprioritaskan perlindungan konsumen dalam setiap fatwanya. Fatwa ini mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk memberikan transparansi akad, kejelasan biaya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan dan memiliki posisi tawar yang seimbang dalam transaksi keuangan (Furqon, 2025). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana, yang berupa hukuman penjara atau denda yang sangat signifikan (Widyastuti *et al.*, 2022). Sebagai penutup, DSN-MUI juga aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, akademisi, serta pelaku industri keuangan melalui seminar, pelatihan, dan publikasi. Melalui berbagai kegiatan ini, DSN-MUI bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami akad, produk, dan prinsip dasar keuangan Islam. Pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan tetap terjaga, dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan dalam praktik (Febrian *et al.*, 2024).

### 4.1.4 Integrasi OJK, BI, dan DSN-MUI

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hasil ijtihad kolektif dari ulama dan ahli ekonomi syariah, yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas tantangan modern dalam ekonomi dan keuangan. Meskipun fatwa-fatwa ini menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, secara normatif, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung sebagai hukum positif (Musaiyana *et al.*, 2025). Sebaliknya, Bank

## RESEARCH ARTICLE

Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan pengelolaan likuiditas sistem perbankan, termasuk untuk perbankan syariah. BI juga menyediakan instrumen dan fasilitas yang relevan untuk sektor perbankan syariah, seperti sistem kliring, settlement, dan instrumen likuiditas antarbank (Fadhillah, 2024). OJK, di sisi lain, berfungsi mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, dengan merumuskan regulasi prudensial, pengawasan kepatuhan, tata kelola, serta perlindungan konsumen (Marpaung & Apriani, 2023). Sementara itu, DSN-MUI memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa dan pedoman syariah yang menjadi acuan dalam operasional produk, akad, dan transaksi keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sering menjadi rujukan bagi OJK dan BI dalam merumuskan regulasi serta kebijakan syariah yang tepat (Febrian *et al.*, 2024). Untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah dapat berkembang dengan harmonis, integrasi antara ketiga lembaga ini sangat diperlukan. Regulasi yang disusun oleh OJK harus selaras dengan fatwa DSN-MUI agar produk keuangan syariah dapat dipasarkan tanpa keraguan terhadap kepatuhan syariahnya. BI harus menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang kompatibel dengan prinsip syariah agar perbankan syariah tidak menghadapi masalah likuiditas atau kendala akses terhadap sistem pembayaran. Di sisi lain, DSN-MUI membutuhkan masukan dari BI dan OJK untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan praktik pasar dan dapat diimplementasikan secara efektif (Hidayat *et al.*, 2025).

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan dalam integrasi ini. Salah satunya adalah perbedaan mandat dan prioritas antar lembaga, di mana BI lebih fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, OJK menekankan keselamatan dan kepatuhan lembaga, dan DSN-MUI lebih berorientasi pada kesesuaian syariah. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik prioritas, terutama ketika solusi teknis untuk stabilitas atau efisiensi dianggap kurang ideal dari perspektif syariah atau sebaliknya. Selain itu, perbedaan sifat fatwa DSN yang bersifat normatif keagamaan dan regulasi OJK/BI yang bersifat teknis dan legal dapat menyebabkan kebingungannya pasar, penundaan peluncuran produk, atau bahkan penarikan produk yang telah dipasarkan. Keterbatasan instrumen moneter syariah juga menjadi tantangan besar. Jika BI belum mengembangkan instrumen kebijakan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk intrabank, perbankan syariah mungkin akan menghadapi kesulitan likuiditas dan terpaksa menggunakan mekanisme konvensional atau mengakses pasar yang lebih mahal. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) semakin menambah kerumitan. Produk fintech sering kali berkembang lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan fatwa untuk menilai kepatuhan syariahnya. Terakhir, inkonsistensi antara fatwa dan praktik pasar dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Nursiwan, 2023). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan beberapa langkah praktis. Pertama, perlu dibentuk mekanisme koordinasi formal antara OJK, BI, dan DSN-MUI, yang mencakup proses konsultasi, penyamaan terminologi, serta jalur eskalasi ketika terjadi konflik antara kepentingan moneter, prudensial, dan syariah. Selain itu, penting untuk menyusun standar nasional tata kelola syariah hasil kolaborasi ketiga lembaga ini, yang mencakup prinsip umum dan pedoman teknis sektoral agar diterapkan secara konsisten di seluruh sektor jasa keuangan. Investasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan lintas disiplin serta pertukaran tenaga ahli antar lembaga, serta pengembangan instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah, juga menjadi langkah penting. Sebagai kesimpulan, integrasi yang efektif antara BI, OJK, dan DSN-MUI tidak hanya melibatkan penyatuan peraturan, tetapi juga menyelaraskan tujuan ekonomi makro, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah dalam kerangka operasional yang realistis dan adaptif.

#### 4.2 Pembahasan

Industri keuangan syariah Indonesia, meskipun mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih menghadapi tantangan besar dalam integrasi kebijakan dan fatwa yang relevan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi aspek kunci dalam menciptakan ekosistem yang seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga pengawas, OJK berfokus pada pengaturan sektor

## RESEARCH ARTICLE

keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui regulasi prudensial, pengawasan kepatuhan, serta perlindungan konsumen (Marpaung & Apriani, 2023). Sementara itu, BI berperan menjaga kestabilan moneter dan sistem pembayaran, memastikan kelancaran transaksi antarbank, serta menyediakan instrumen kebijakan yang mendukung sektor perbankan syariah, seperti sukuk dan fasilitas likuiditas berbasis syariah (Fadhillah, 2024). DSN-MUI, dengan otoritas keagamaannya, berfungsi untuk menetapkan fatwa yang menjadi pedoman dalam operasional produk dan akad syariah, memastikan bahwa setiap transaksi keuangan berlandaskan hukum Islam (Solihin & Akbar, 2025). Namun, perbedaan mandat dan prioritas antar ketiga lembaga ini menciptakan tantangan dalam pengintegrasian regulasi dan fatwa. BI lebih fokus pada stabilitas moneter, OJK menekankan pengawasan kepatuhan dan tata kelola lembaga, sementara DSN-MUI mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk dan akad keuangan. Hidayat *et al.* (2025) menekankan bahwa perbedaan prioritas ini bisa memunculkan konflik, terutama saat kebijakan teknis dan regulasi yang diterapkan oleh BI dan OJK dianggap bertentangan dengan prinsip syariah yang diusung oleh DSN-MUI. Salah satu contoh nyata adalah kesulitan dalam menyinkronkan regulasi terkait dengan produk keuangan syariah yang berkembang cepat, seperti fintech syariah. Produk-produk digital baru seringkali muncul lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan fatwa untuk memastikan kepatuhan syariahnya, yang bisa menimbulkan kebingungannya pasar dan menghambat peluncuran produk.

Selain itu, keterbatasan instrumen moneter syariah juga menjadi isu penting dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nursiwan (2023), jika BI belum mengembangkan instrumen kebijakan seperti sukuk intrabank yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, maka perbankan syariah dapat mengalami kesulitan likuiditas dan terpaksa menggunakan instrumen konvensional atau mengakses pasar yang lebih mahal. Ketidaksesuaian antara instrumen moneter konvensional dan syariah ini menambah ketegangan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan operasional sistem keuangan yang efisien. Namun, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat integrasi antar ketiga lembaga ini. Hidayat *et al.* (2025) mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi formal yang melibatkan OJK, BI, dan DSN-MUI, dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan, memperjelas terminologi, dan menetapkan jalur eskalasi ketika ada ketidaksesuaian antara kepentingan moneter, prudensial, dan syariah. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM lintas disiplin dan investasi dalam instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah akan sangat mendukung tercapainya integrasi yang lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama secara lebih harmonis, menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih stabil, efisien, dan terpercaya di Indonesia.

## 5. Kesimpulan

Integrasi yang efektif antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan elemen kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun ketiga lembaga ini memiliki mandat yang berbeda, mereka saling melengkapi dalam mendukung pengembangan sektor keuangan syariah. BI berfokus pada kebijakan moneter dan infrastruktur sistem pembayaran, sementara OJK mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan, dan DSN-MUI memberikan dasar normatif melalui fatwa syariah yang menjadi pedoman bagi operasional produk dan akad keuangan syariah. Sinergi antara ketiga lembaga ini sangat diperlukan agar produk dan layanan keuangan syariah dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui mekanisme konsultasi rutin, sinkronisasi regulasi dan fatwa, serta penyusunan standar tata kelola syariah yang nasional, integrasi ini akan menciptakan kepastian hukum, menjaga kepatuhan syariah, serta memastikan stabilitas dalam sistem keuangan syariah Indonesia secara menyeluruh. Namun, proses integrasi ini tidak tanpa tantangan. Perbedaan mandat kelembagaan, potensi konflik antara kepentingan teknis dan normatif syariah, keterbatasan instrumen moneter syariah, serta dinamika pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) yang kadang lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan fatwa untuk menilai

## RESEARCH ARTICLE

kepatuhan syariahnya, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, koordinasi formal yang berjenjang antar lembaga sangat diperlukan, termasuk pengembangan instrumen kebijakan moneter yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, penguatan kapasitas SDM lintas disiplin, serta pembentukan standar nasional tata kelola syariah yang konsisten di seluruh sektor jasa keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa integrasi antara BI, OJK, dan DSN-MUI tidak hanya menyatukan peraturan, tetapi juga menyelaraskan tujuan stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing di tingkat global.

## 6. Referensi

- Ardhia Adhnin, G., Is Safira, S. N., & Laeli Khairunnisa, I. L. (2024). Regulasi pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(7).
- Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 196. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.
- Ayu, R. M., Alfritri, N., & Astuti, R. P. (2025). Perjalanan sejarah bank sentral: Peran, tantangan, dan adaptasi dalam sistem ekonomi global. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 402–409.
- DSN, M. (2025). Sekilas tentang DSN-MUI. "Sekilas tentang DSN-MUI." DSN-MUI.
- Fadhillah, N. (2024). Peran bank sentral dalam stabilitas ekonomi dan pertumbuhan keuangan di era globalisasi. *Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Ekonomi Dan Pertumbuhan Keuangan Di Era Globalisasi*.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(1), 110–120. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137>.
- Furqon, L. A. (2025). Analisis maqashid syariah dalam fatwa DSN-MUI tentang akad-akad di perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2056–2064.
- Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad syariah di perbankan syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).
- Indonesia, B. (2025). Sejarah Bank Indonesia. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*.
- Marpaung, J. T. H., & Apriani, R. (2023). Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan di bidang perbankan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 281–291.
- Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya formulasi hukum ekonomi syariah sebagai produk perundang-undangan nasional. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 1–16.

## RESEARCH ARTICLE

- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Nursiwan, A. (2023). Persepsi masyarakat terhadap penggunaan fintech dana syariah dalam perspektif hukum Islam. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 60–65.
- Rafsanjani, H. (2018). Peran dan fungsi Bank Indonesia setelah adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Rakhman, A. S., & Hidayat, A. (2022). Menutup lembaran ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional: Sejarah Bank Indonesia 1945-1950. *BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH*, 5(2).
- Solihin, D., & Akbar, T. (2025). DSN-MUI fatwa as a regulatory pillar for the growth of sharia exchange-traded funds in Islamic finance. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 97–109.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pendirian perusahaan investasi ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(1). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>.
- UNDANG-UNDANG Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011. (2025). BPHN. Retrieved from <https://bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>.
- Waluyo, Olyvia, N., Khotimah, R., R, L. V., & R, A. O. R. (2024). Regulasi dan pengawasan uang elektronik syariah: Antara inovasi fintech dan kepatuhan syariah. *Journal Central Publisher*, 2(6), 2166–2175. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i6.460>.
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce: Suatu perspektif hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50.